



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100/3.3.2/ ~~682~~ /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM
KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan dalam kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tahun anggaran 2025 di Daerah yang dapat menimbulkan kerugian Negara maka perlu adanya pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah sehingga perlu dibentuk Tim Pendampingan Hukum Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
- 5. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Surat Penetapan Pemberian Hibah Nomor S-35/MK.7/2024 Tanggal 30 September 2024;

2. Perjanjian Hibah Daerah Nomor PHD-36/MK.7/DTK.03/RR/2024 Tanggal 14 November 2024;

3. Perjanjian Kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kejaksaan Negeri Banggai Laut Nomor 800/51/BPBD/VI/2025 dan Nomor B-517/P.2.15/Gph.3/06/2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Hukum Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. memberikan bantuan hukum dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili Pemerintah Daerah pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2025 berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
 - b. memberikan pertimbangan hukum baik dalam bentuk pendapat hukum (*legal opinion/LO*) dan/atau pendampingan (*legal assistance*) di bidang perdata dan Tata Usaha Negara pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2025; dan
 - c. tindakan hukum lainnya untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator pada Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Masa tugas Tim Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Kejaksaan Negeri Banggai Laut Nomor 800/51/BPBD/VI/2025 dan Nomor B-517/P.2.15/Gph.3/06/2025 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 DESEMBER 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100/3.3.2/682 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN
HUKUM KEGIATAN REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN HUKUM KEGIATAN REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/GOL	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	Nama : Adnan Hamzah,S.H.,M.H NIP : 19840505 200703 1 001 Pangkat/Gol : Pembina, IV/a	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Pengarah
2	Nama : Charlie Immanuel Manasye Simamora,S.H. NIP : 19770207 202012 1 011 Pangkat/Gol : Penata Muda Tkt I, III/b	Pj. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Ketua
3	Nama : Andi Prawiro Setiono SH.,MH NIP : 19890116 201012 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tkt I, III/d	Kepala Seksi Intelijen	Wakil Ketua
4	Nama : Akhmadin Imam Arifin,S.H NIP : 19890209 201403 1 001 Pangkat/Gol : Penata Tkt I, III/d	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Sekretaris
5	Nama : I Made Deni Adi Sudewa,S.H NIP : 19960730 202203 1 001 Pangkat/Gol : Penata Muda Tkt I, III/b	Kepala Sub.Seksi I Pada Seksi Intelijen	Anggota
6	Nama : Dimas Arya Pradana,S.H NIP : 19980206 202203 1 002 Pangkat/Gol : Penata Muda, III/a	Kepala Sub.Seksi Prapenuntutan Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY